

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dianggap wajib diikuti oleh semua orang. Hukum mencakup undang-undang, peraturan yang berlaku, norma yang hidup dalam masyarakat, serta keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Di era disrupsi teknologi ini, yang terkadang disebut Revolusi Industri 4.0 Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah-masalah unik.<sup>1</sup>

Teknologi yang cepat dan canggih telah memungkinkan terciptanya mekanisme pembayaran yang lebih kompleks dalam transaksi elektronik, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar.<sup>2</sup> Bisnis perbankan telah sangat terdampak oleh evolusi teknologi digital yang cepat, yang telah membawa perubahan positif sekaligus rintangan hukum yang rumit.<sup>3</sup> Meskipun ada banyak manfaat dalam berbisnis daring, ada juga beberapa masalah hukum, seperti meningkatnya kemungkinan terjadinya penipuan.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya internet, kejahatan online, seperti penipuan SMS banking dan penggelapan dana melalui mobile banking, semakin sering terjadi. Teknologi yang semakin canggih memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, termasuk di Kota Medan. Kejahatan terkait mobile banking sering dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Rizki, et.al, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2022.

<sup>2</sup> Rumapea, Mazmur Septian, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat 18.3, 2019: 27-39.

<sup>3</sup> Venia Utami Keliat, "PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL", Vol.32, No.1, 2024.

<sup>4</sup> Jevlin Solim, et.al, "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA, Vol.14, No.1, 2019.

cara yang rumit, sehingga sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus semacam ini, dan masyarakat juga harus lebih berhati-hati saat bertransaksi secara online. Ada definisi hukum yang lebih rinci tentang penipuan, yang secara spesifik berbeda di setiap yurisdiksi, tetapi secara umum, penipuan didefinisikan sebagai mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan maksud untuk menipu pihak lain demi keuntungan finansial.<sup>5</sup> Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa manipulasi informasi untuk keuntungan finansial dengan menggunakan internet dapat dianggap sebagai penipuan.

Penggelapan, di sisi lain, adalah bentuk ketidakjujuran di mana seseorang mencuri atau menyembunyikan harta atau dana orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Adapun penggelapan, dalam Pasal 372 KUHP didefinisikan sebagai pengambilan secara melawan hukum atas harta milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, padahal pelaku memiliki penguasaan yang sah atas harta tersebut.<sup>6</sup>

Pelaku dapat dipidana atas tindak pidana penggelapan dan penipuan. Pasal-pasal yang berbeda dalam KUHP mengatur kedua jenis kejahatan ini. Menurut Pasal 378 KUHP, adalah ilegal untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu dengan tipu daya, atau serangkaian kebohongan.

Dia menggunakan tipu daya untuk membuat orang membayarnya sejumlah uang, menghapuskan piutang mereka, atau memberinya utang. Penipuan mencakup lebih dari sekadar penggelapan jika mempertimbangkan tujuan dan maksudnya. Ada sejumlah komponen dalam pasal penipuan, salah satunya adalah pengalihan objek penipuan

---

<sup>5</sup> Giawa, et,al, “Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Transportasi Online dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif”, Ilmu Hukum Prima (IHP), 2019

<sup>6</sup> Rumapea, Mazmur Septian, “Upaya penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Koperasi Kredit (Credit Union).” Ilmu Hukum Prima (IHP), 2019

secara tidak sah melalui penggunaan tipu daya untuk membujuk korban membayar atau membatalkan utang, yang mungkin melibatkan lebih dari sekadar uang atau produk. Kemudian, dalam penipuan, tujuannya adalah menghasilkan uang bagi pelaku dengan menipu atau menipu orang agar memberi atau memberikan sesuatu yang berharga.

Elemen dasar penipuan adalah tindakan mendapatkan keuntungan dari memanipulasi orang lain. Komponen penipuan menjadi cacat jika tidak ada upaya untuk memanipulasi atau menyesatkan. Membujuk seseorang untuk melakukan pembayaran, menanggung utang, atau menghapus piutang adalah tindakan material penipuan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ini.

Oleh karena itu, pihak yang dirugikan, dan bukan pelaku kejahatan, bertanggung jawab atas tindakan aktual yang menyebabkan kerugian. Menyelesaikan tindakan penipuan adalah ketika pihak yang dirugikan melakukan apa yang diinginkan pelaku. Penerima komoditas tidak harus pelaku kejahatan itu sendiri; orang lain atau pelaku kejahatan itu sendiri dapat digunakan sebagai penerima. Penipuan adalah kejahatan terhadap properti. Lokasi tempat penipuan dilakukan merupakan tempat kejadian perkara, terlepas dari di mana pengiriman sebenarnya dilakukan.

Tanggung jawab seseorang dilanggar dalam kejahatan ini. Penggelapan dapat berkisar dari kecil hingga besar dalam lingkupnya. Seorang pedagang hanya perlu mencuri beberapa ratus rupiah dari kasir untuk dapat dianggap sebagai penggelapan. Namun, dalam skala yang lebih besar, penggelapan juga dapat terjadi ketika pejabat perusahaan menghabiskan jutaan rupiah di rekening mereka sendiri. Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan M-Banking di Kota Medan akan menjadi fokus penelitian kriminologi ini. Oleh karena itu, penelitian ini diyakini dapat membantu dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya untuk ditinjau secara kriminologis dimana yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan pelaku melalui *mobile banking* (m-banking) dari korban di kota Medan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan dari tindak pidana penipuan dan penggelapan dana terhadap pelaku dengan menggunakan aplikasi mobile banking (m-banking) di Kota Medan

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penipuan dan penggelapan dana di Kota Medan melalui sudut pandang kriminologi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami karakteristik dan pola perilaku para pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin mendalami upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani pelaku yang memanfaatkan aplikasi mobile banking. Penelitian ini akan mengevaluasi strategi, tantangan, dan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang diambil.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan model penanganan yang lebih baik terhadap kejahatan penipuan dan penggelapan dana, serta memberikan wawasan baru dalam pengembangan ilmu kriminologi dan kebijakan publik, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis dan pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar yang dapat memajukan pengetahuan kita tentang hukum pidana, serta memberikan solusi konkret dalam mengatasi

masalah penipuan dan penggelapan dana yang semakin marak, terutama yang melibatkan teknologi *mobile banking* (m-banking).

**Secara teoritis :** Para sarjana hukum pidana mungkin akan menantikan temuan penelitian ini karena temuan tersebut akan memberikan pencerahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seperti penipuan dan penggelapan *mobile banking*. Dengan memahami faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut, baik dari segi individu, sosial, maupun teknologi, diharapkan akan muncul upaya-upaya baru yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan semacam itu. Untuk mengatasi kesulitan hukum yang terus berkembang akibat kemajuan teknologi, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pembentukan teori hukum yang berlaku.

**Secara praktis :** Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berharga untuk kemajuan studi hukum dan strategi penegakan hukum di bidang tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait, agar mereka dapat lebih memahami situasi dan mengembangkan strategi yang lebih tepat dalam menangani kasus penipuan dan penggelapan dana melalui m-banking. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat secara langsung membantu dalam pengurangan, bahkan penghentian, tindak pidana semacam itu, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital.